

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi prinsip keadilan sebagai salah satu pilar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini tercermin jelas dalam sila kelima Pancasila, yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Prinsip keadilan menjadi dasar dalam penyelenggaraan negara, agar setiap warga negara memperoleh hak dan kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi.

Selain itu, nilai keadilan juga menjadi ruh dalam kehidupan sosial masyarakat yang dikenal dengan semangat gotong royong. Ibnu Miskawayh berpendapat bahwa setiap manusia yang adil tidak hanya memperoleh keseimbangan pribadi melainkan juga dengan orang lain, sebagai contohnya keadilan dalam pembagian uang dan kehormatan.¹ Keadilan menurut Ibnu Miskawayh dapat diartikan sebagai persamaan, dimana keadilan yang merupakan persamaan pada suatu saat berlaku pada kuantitas, yang artinya adalah setiap orang harus mendapatkan haknya secara sama banyak dan merata. Hal ini tidak jauh dari fungsi sistem dan kebijakan yang ada. Setiap individu diajarkan untuk saling menghormati, membantu, dan berbagi tanpa melihat latar belakang suku, agama, atau status sosial. Dengan demikian, keadilan bukan hanya menjadi cita-cita, tetapi juga menjadi pedoman moral dan praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. Melalui komitmen terhadap keadilan, Indonesia berupaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera, harmonis, dan berkeadaban. Keadilan di Indonesia

¹ Sirajuddin Zar, 2012, *Filsafat islam: Filosof dan Filsafatnya*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 120.

tidak hanya bermakna hukum semata, tetapi juga meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, budaya, dan agama. Seperti halnya dalam pendistribusian zakat kepada para mustahik.

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat mengatakan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi haul, serta bertujuan untuk membersihkan harta dan membantu masyarakat yang kurang mampu. Zakat berfungsi tidak hanya sebagai ibadah spiritual, tetapi juga sebagai instrumen sosial-ekonomi untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan umat, terutama bagi kelompok yang membutuhkan atau yang disebut mustahik. Sesuai dengan ketentuan syariat Islam, zakat wajib disalurkan kepada golongan mustahik yang telah jelas ketentuannya, yaitu fakir, miskin, amil, *muallaf*, hamba sahaya (*riqob*), *gharimin* (orang berutang), *fii sabilillah* (di jalan Allah), dan *ibnu sabil* (musafir) sebagaimana ditegaskan dalam surat At-Taubah ayat 60 (QS 9:60)². Pengelolaan ini melibatkan lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk masyarakat.

Menurut bahasa, zakat berasal dari kata zakaah dalam bahasa arab.³ Kata zakaah memiliki makna di antaranya *al-numuw* (tumbuh), *al-ziyadah* (bertambah), *al-thaharah* (bersih), *al-madh* (pujian), *al-barakah* (berkah) dan *al-shulh* (baik).⁴

Secara umum, zakat bertujuan untuk membersihkan harta dan membantu mereka

² Tim Bank Mega Syariah, *Apa Itu Mustahik Zakat? Kenali Pengertian dan Golongannya*, <https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/donasi-dan-amal/mustahik-zakat>, dikunjungi pada tanggal 30 Juli 2025 jam 00.45.

³ Uswatun Hasanah, 2024, *Kamus Komplet Bahasa Inggris Indonesia Arab*, Anak Hebat Indonesia, Jakarta, hlm. 339.

⁴ Iin Mutmainah, 2020, *Fikih Zakat*, Dirah, Parepare, hlm. 2.

yang membutuhkan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat sendiri terbagi atas dua jenis yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat Fitrah yaitu zakat yang sebab diwajibkannya adalah *futur* (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan, dimana zakat ini dapat ditunaikan mulai dari awal bulan Ramadhan hingga sebelum sholat Idul Fitri. Zakat Maal adalah sebagian harta kekayaan yang wajib dikeluarkan seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki seorang muslim untuk diberikan kepada golongan rakyat tertentu sesuai dengan syariat tertentu pula⁵. Zakat produktif adalah jenis zakat yang disalurkan dengan tujuan untuk memberdayakan mustahik (penerima zakat) agar dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan mereka secara berkelanjutan.

Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman dalam Surah At-Taubah ayat 103, "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka." Ini menunjukkan pentingnya zakat dalam membersihkan harta dan membantu orang lain. Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menegaskan bahwa zakat dapat digunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin.

Mustahik memiliki hak untuk menerima zakat dengan cara yang adil dan transparan. Mereka berhak mendapatkan informasi mengenai penggunaan dana zakat dan harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan dana tersebut. Selain itu, mustahik juga berhak atas pelatihan atau bantuan untuk mengembangkan usaha mereka, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup mereka secara berkelanjutan.

⁵ Yulkarnain Harahab, 2024, *Hukum Zakat Dan Wakaf*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 26

Namun, dalam praktik di lapangan seperti di Kota Padang masih ada mustahik yang belum mendapatkan zakat dari BAZNAS Kota Padang dengan adanya kendala yang muncul yaitu ketidaktahuan sebagian mustahik tentang cara mendapatkan hak zakat mereka dari BAZNAS. Padahal menurut prinsip dasar zakat, mustahik wajib mendapatkan haknya dengan adil dan tepat sasaran. Ketidaktahuan ini mungkin dikarenakan oleh kurangnya informasi yang diterima mustahik, hambatan proses administrasi, maupun lemahnya sosialisasi dan perlindungan hukum yang menjamin hak mereka untuk menerima zakat secara efektif. Hal ini bertentangan dengan Pasal 3 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menegaskan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk kemanfaatan kesejahteraan Masyarakat dan juga penanggulangan kemiskinan.

Masalah ini menjadi penting karena apabila mustahik tidak mengetahui cara memperoleh zakat, maka hak mereka dalam pendistribusian zakat tidak terpenuhi secara maksimal. Implikasi dari hal ini adalah munculnya ketidakadilan distribusi zakat, yang justru melanggar prinsip syariah dan ketentuan hukum pengelolaan zakat. Kegagalan dalam distribusi zakat dengan benar akan menghambat tujuan zakat sebagai instrumen sosial dan ekonomi serta dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS. Di dalam Pasal 2 undang-undang Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia berazaskan kepada:

1. Syariat Islam
2. Amanah
3. Kemanfaatan

4. Keadilan
5. Kepastian Hukum
6. Terintegrasi
7. Akuntabilitas

Dalam pasal ini jelas terlihat bahwa pengelolaan zakat di Indonesia harus berasaskan dengan asas keadilan.

Menurut Sintaro Abe selaku Kepala Pelaksana BAZNAS Kota Padang mengatakan bahwa mustahik yang telah pernah dibantu sebelumnya dan sudah terdata di BAZNAS Kota Padang akan lebih mudah mendapatkan bantuan zakat kembali jika masih tergolong membutuhkan karna hal tersebut juga mempermudah pihak BAZNAS untuk melakukan pendataan. Lanjutnya, Sintaro Abe mengatakan bahwa pihak BAZNAS selalu melakukan sosialisasi tidak hanya kepada masyarakat akar rumput tetapi juga kepada camat, lurah, RT, RW agar bisa melaporkan bila mana dilingkungannya ada yang memang berhak menerima zakat laporkan ke baznas, namun memang masih sering terkendala karena banyaknya kecamatan dan kelurahan di kota Padang

Di Kota Padang, BAZNAS Kota Padang memiliki tanggung jawab besar dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada mustahik. Salah satu program yang dijalankan adalah pendistribusian zakat produktif, yang bertujuan untuk memberikan modal usaha atau pelatihan keterampilan kepada mustahik agar mereka dapat meningkatkan pendapatan dan mandiri secara ekonomi.

Namun, dalam praktiknya, pendistribusian zakat tidak selalu berjalan mulus. Terdapat potensi terjadinya berbagai permasalahan yang dapat merugikan hak-hak mustahik, seperti ketidaktepatan sasaran, zakat mungkin tidak tepat sasaran jika data mustahik tidak akurat atau proses seleksi tidak transparan dan

akuntabel. Hal ini juga bertolak belakang dengan Pasal 3 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Dimana ditegaskan bahwa tujuan pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pengelolaan zakat.

Oleh karena itu, berdasarkan dengan uraian yang telah dijelaskan diatas penulis tertarik untuk mengangkat pembahasan tersebut sebagai penelitian skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI PRINSIP KEADILAN DALAM PEMENUHAN HAK-HAK MUSTAHIK DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT (STUDI PROSES PENYELEKSIAN PENERIMA ZAKAT DI BAZNAS KOTA PADANG).**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan suatu rangkuman mengenai permasalahan yang ingin diteliti dalam suatu penelitian. Rumusan masalah berguna untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian agar mencapai target yang diharapkan. Berdasarkan judul yang diangkat, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan kendala serta solusinya?
2. Bagaimana Implementasi Prinsip Keadilan Dalam Sistem Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pendistribusian zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

tentang Pengelolaan Zakat dan kendala serta solusinya, dalam membantu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan penanganan masalah kesejahteraan sosial masyarakat Kota Padang.

2. Mengetahui Implementasi Prinsip Keadilan Dalam Sistem Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kota Padang

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan juga praktis:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan akan mendukung teori yang telah ada, dapat bermanfaat dalam menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum zakat.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmiah yang berarti dalam kajian mengenai zakat, dan dapat pula digunakan sebagai tambahan informasi bagi pihak instansi pemerintah dan swasta, akademisi, serta masyarakat pada umumnya, yang tertarik dengan masalah ini, untuk melakukan penelitian atau pengembangan yang lebih baik di masa yang akan datang.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan skripsi adalah metode penelitian yuridis empiris, yang mana metode penelitian ini memiliki fungsi untuk melihat penelitian dalam artian nyata atau secara langsung dan meneliti bagaimana hukum berjalan dalam lingkungan masyarakat. Penelitian empiris ini menggunakan data primer sebagai sumber utama dalam perolehan data. Data yang diperoleh didapatkan langsung dari masyarakat dengan melakukan penelitian lapangan, baik dilakukan melalui pengamatan (Observasi), wawancara, ataupun

penyebaran kuesioner.⁶ Penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan secara yuridis empiris, Dimana dalam melakukan penelitian akan dilakukan pengamatan secara langsung di lapangan dan menuliskannya berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah secara yuridis empiris untuk mengetahui bagaimana penyelesaian permasalahan yang terjadi antara mustahik dengan BAZNAS dalam pemenuhan hak-hak mustahik.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan cara menganalisa peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan terhadap teori-teori hukum yang menjadi suatu objek penelitian.⁷ Penelitian yang menggunakan sifat deskriptif analitis memiliki tujuan agar mampu mengungkapkan keadaan dan kondisi dari suatu aturan-aturan hukum dengan pelaksanaannya di masyarakat.

3. Populasi dan Sampel

- a. Populasi

Populasi merupakan kumpulan atau totalitas dari objek yang memiliki karakteristik atau sifat yang serupa.⁸ Berdasarkan pengertian tersebut maka yang menjadi objek penelitian ini yaitu Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang dan juga para mustahik zakat di Kota Padang.

⁶ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, hlm. 149.

⁷ Zainudin Ali, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

⁸ Bachtiar, 2021, *Mendesain Penelitian Hukum*, Deepublish Publisher, Yogyakarta, hlm. 111.

b. Sampel

Sampel adalah bagian spesifik yang diambil dari populasi. Dalam penelitian ini pengambilan sampel menggunakan Teknik *random sampling* yaitu metode pengambilan sampel dari sumber informasi secara acak dengan kriteria atau alasan tertentu.⁹ Fakir dan miskin secara acak di Kota Padang diambil menjadi sampel pada penelitian ini.

4. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian adalah dengan menggunakan wawancara yang mana nantinya akan diajukan beberapa pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang mendukung hasil penelitian ini nantinya. Wawancara yang digunakan yaitu dengan menggunakan tipe wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur ini adalah wawancara dengan menggunakan panduan wawancara dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan agar penggunaannya lebih fleksibel. Wawancara yang akan dilakukan nantinya akan tertuju pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang dan mustahik di Kota Padang.

2) Penelitian Kepustakaan (*Librabry Research*)

Penelitian Kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, atau peraturan-peraturan terkait lainnya yang

⁹ *Ibid.* hlm. 110.

bersangkutan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, diperoleh bahan melalui:

- a) Perpustakaan Universitas Andalas;
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- c) Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian;
- d) Karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian;
- e) Bahan-bahan yang didapatkan melalui internet.

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh langsung dari sumbernya, dapat melalui wawancara, obeservasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang diolah kembali oleh peneliti.¹⁰ Dalam melakukan penelitian ini, data primer yang didapatkan adalah dengan cara melakukan wawancara terhadap narasumber.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari hasil penelusuran kepustakaan dan penelusuran terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini adalah:

- a) Bahan baku primer

Bahan hukum primer adalah hukum yang mengikat, bahan ini terdiri dari hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

¹⁰ *Ibid*, hlm. 105

- (1) Al-Quran dan Hadist
- (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif
- (6) Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015
- (7) Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pengelolaan Zakat
- (8) Peraturan BAZNAS Nomor 01 Tahun 2014 dan Nomor 02 Tahun 2014
- (9) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang datanya didapat dari publikasi tentang hukum yang bahannya berupa dokumen tidak resmi.¹¹

¹¹ *Ibid*, hlm. 54.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini dapat berupa kamus, kamus hukum, ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara atau *interview* merupakan metode dengan mengumpulkan data secara langsung yang diperoleh dari hasil tanya jawab antara penulis dengan narasumber. Data yang diperoleh dari narasumber nantinya akan dijadikan sebagai bahan untuk mencari solusi dari permasalahan yang sedang diteliti

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yang digunakan dalam membuat penelitian ini dengan cara mempelajari sumber dokumen seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku dan dokumen, serta karya ilmiah ataupun artikel yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti.

6. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan cara yang digunakan setelah memperoleh data-data yang dibutuhkan untuk kemudian diperiksa dan diteliti kelengkapannya, kejelasannya, serta kebenarannya. Setelah nantinya data tersebut dinyatakan sudah lengkap maka akan dilakukan

penyusunan pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis. Teknik yang digunakan dalam melakukan penyusunan ini adalah teknik *editing*.

b. Analisis Data

Pada penelitian ini analisis data dilakukan dengan cara mengolah data primer dan data sekunder secara deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menguraikan serta agar dapat menjelaskan permasalahan yang terjadi dalam pemenuhan hak-hak mustahik dalam pendistribusian zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang.

